



PUTUSAN

Nomor 75/PDT/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

MUHAMMAD ERDI, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Sawah Lr. D, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;

MIRA HASTUTI, umur 42 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Sawah Lr. D, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula sebagai **Penggugat II**;
Yang kesemuanya disebut sebagai **Para Pembanding**, semula **Para Penggugat**;

Lawan

DIREKTUR PT BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA, alamat Kantor Jalan Dr. Mr. Mohd Hasan, Batoh, Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAIMIL HATTA Staff Legal Officer PT. BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2019 Nomor 75/PDT/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa sekitar bulan November 2016, telah terjadi ikatan **Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan** antara Penggugat I dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Nurdhani, Sarjana Hukum, Notaris /PPAT di Kota Banda Aceh dengan Hak Tanggungan yaitu berupa SHM No. **02626** seluas 388 M2 terletak di Jalan Sawah Lr. D, Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atas nama Penggugat 2 (Mira Hastuti);
02. Bahwa setelah kredit tersebut dicairkan oleh Tergugat maka dana yang para Penggugat terima dari Tergugat semuanya para Penggugat gunakan untuk usaha dagang jual beli besi, tembaga, almunium, plastik dan berbagai macam barang bekas, dan barang-barang bekas tersebut setelah Penggugat I tampung hingga satu kapal Penggugat kirim ke Surabaya;
03. Bahwa setelah Penggugat I terima dana dari Tergugat, sebagai modal usaha, Rp. 258.666.674 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) Penggugat I mulai membayar cicilan, mulai bulan Januari 2016 sejumlah Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah perbulan) yang semua berjalan lancar sekitar 16 bulan, sehingga telah terbayar Rp. 224.000.000 sehingga sisa pokok Rp. 22,730,841 dan sampai akhirnya Penggugat I tidak mampu membayar lagi karena bangkrut;
04. Bahwa para Penggugat sangat terkejut pada tanggal 7 November 2018 Tergugat mengirim surat Peringatan Pertama (I) dari Tergugat dan setelah membaca surat Peringatan tersebut tertera jumlah tunggakan yang dalam Surat Peringatan I **Rp. 88.023,554**, (bunga Rp. 57.024.719 + denda Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.267.994 + tunggakan pokok Rp. 22.730.841) sebagaimana tertera dalam tanbel dibawah ini yang tertera dalam surat Peringatan I yaitu ;

Plafon	Sisa Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan bunga	Denda	Total
Rp. 258.666.674	Rp. 258.666.674	Rp. 22.730.841	Rp. 57.024.719	Rp. 8.267.994	Rp. 88.023.554

05. Bahwa setelah Penggugat I terima dari Tergugat surat peringatan I, dua minggu kemudian, tepatnya tanggal 22 November 2018, Penggugat sangat terkejut saat membaca surat peringatan ke II tertera jumlah tunggakan yang dalam Surat Peringatan II menjadi bertambah yaitu **Rp. 96.812,615**, (bunga Rp. 62.430.992 + denda Rp. 9.081.499 + tunggakan pokok Rp. 25.300.124) sebagaimana tertera dalam tanbel dibawah ini :

Plafon	Sisa Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan bunga	Denda	Total
Rp. 258.666.674	Rp. 258.666.674	Rp. 25.300.124	Rp. 62.430.992	Rp. 9.081.499	Rp. 96.812,615

06. Bahwa setelah Penggugat I terima dari Tergugat surat peringatan II, pada tanggal 03 Januari 2019 Penggugat I sangat terkejut saat membaca surat peringatan ke III tertera jumlah tunggakan yang dalam Surat Peringatan III semakin membengkak yaitu **Rp. 107.324,399**, (bunga Rp. 67.778.392 + denda Rp. 11.617.727 + tunggakan pokok Rp. 27.928.280) sebagaimana tertera dalam tanbel dibawah ini :

Plafon	Sisa Pinjaman	Tunggakan Pokok	Tunggakan bunga	Denda	Total
Rp. 258.666.674	Rp. 258.666.674	Rp. 27.928.280	Rp. 67.778.392	Rp. 11.617.727	Rp. 107.324,399

07. Bahwa dalam surat peringatan ke III, Tergugat memerintahkan para Penggugat untuk membayar tunggakan: sisa pokok, bunga dan denda, total **Rp. 107.324.399**, jika tidak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terima surat tanggal 3 Januari 2019 ini maka akan dilakukan penjualan lelang di depan umum atau eksekusi melalui pengadilan;
08. Bahwa dalam hitungan 14 hari saja, contoh surat peringatan I ke peringatan ke II, bunga saja bertambah hampir 5 setengah juta rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(62,430,992 – 57,024,719 – Rp. **5.406,273**), denda bertambah sekitar 800 ribu (Rp. 9,081,499 – 8,267,994) = Rp. 813,445;

09. Bahwa bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat I adalah melebihi ketentuan bunga Bank yang diperkenankan, adalah 24% pertahun atau 2% perbulan, maka bunga yang ditetapkan oleh Tergugat 16 % perbulan adalah sangat besar, hal ini Penggugat I ketahui setelah ada rincian dari Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan di atas;
- 10.-- Bahwa Penggugat II sangat berkeberatan jika objek sengketa tetap dilelang atau dieksekusi, namun Penggugat II berseia bersam-sama dengan Penggugat I untuk membayar cicilan pokok saja selama 3 tahun Rp. 1,000,000 perbulan sehingga berjumlah Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);

Berdasarkan apa yang telah para Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sbb :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menetapkan bunga dan denda sebagaimana tertera dalam Surat Peringatan I, II dan III, diatas ambang kewajaran, adalah sebagai perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tunggakan kepada Tergugat Rp. 1,000.000 perbulan terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti selama 32 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar :

1. Bahwa Penggugat telah memenuhi point 17 pada Perjanjian Kredit dengan Nomor 00542/DIR/AAS/KMK/PK/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016 yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani oleh Muhammad Erdi dan Mira Hastuti selaku Debitur yang berbunyi, "Bilamana DEBITUR melakukan wanprestasi dan tidak mematuhi perjanjian kredit ini, dan segala akibatnya para pihak memilih tempat yang tepat dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh"

2. Bahwa Penggugat dalam melakukan akad Perjanjian Kredit dengan Nomor 00542/DIR/AAS/KMK/PK/01/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dengan Plafond Rp 400.000.000,- Jangka Waktu 48 Bulan, Angsuran Rp 14.000.000,- Ikut serta mengagunkan sebuah jaminan berbentuk sebidang tanah beserta segala sesuatu di atasnya yang terletak di Desa Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh seluas 388 m2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 02626/Beurawe a/n MIRA HASTUTI tertanggal 12 April 2016 dengan Surat Ukur No 00235/Beurawe/2015 tertanggal 21 Desember 2015.

3. Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan perjanjian kredit dalam bentuk Adendum Perjanjian Kredit tertanggal 19 Desember 2017 untuk proses Restruktur Kredit sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 19 Desember 2017 dikarenakan pendapatan Penggugat mengalami penurunan omzet. Dengan fasilitas yang didapat yaitu, Plafond Rp 258.666.674,- Jangka Waktu 60 bulan, dan Angsuran Rp 7.975.556,-.

4. Bahwa setelah dilakukan restruktur kredit Penggugat tidak memiliki itikad baik, hal ini dibuktikan dengan Penggugat tidak pernah melakukan setoran angsuran hingga saat tuntutan ini disampaikan.

5. Bahwa dengan data sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp 258.666.674
Tunggakan Pokok	: Rp 33.366.638
Tunggakan Bunga	: Rp 78.291.146
Denda	: Rp 15.366.238

Maka dengan ini kami memberikan Tanggapan :

1. Kami berkeberatan atas tuntutan dari pihak Penggugat untuk melakukan pembayaran cicilan pokok saja selama 3 tahun atau 36 bulan dengan nominal Rp 1.000.000,- per bulan hingga berjumlah Rp 36.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Tergugat sudah melakukan wanprestasi atau gagal bayar semenjak dari 3 bulan sebelum proses restrukturisasi kredit dilakukan untuk angsuran ke 20 (dua puluh), jatuh tempo pada tanggal 28 September 2017, dan 14 bulan berjalan setelah proses restrukturisasi kredit dilakukan ;

2. Untuk Penggugat sudah diberikan keringanan angsuran dengan melakukan proses restruktur kredit sesuai dengan permintaan dan kesanggupan dari Penggugat sendiri ;

3. Kami pihak Bank tetap akan melakukan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas melakukan penjualan/lelang di muka umum atau eksekusi melalui Pengadilan atas jaminan kredit yang diberikan Penggugat kepada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera;

Kami meminta Penggugat untuk segera melunasi semua hutang yang ditagihkan ke Penggugat dalam tempo 30 hari sejak diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Mei 2019 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat oleh SANUSI,SH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan banding Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2019 oleh BAIHAQI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 Juni 2019 telah memberitahukan masing-masing kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 23 Mei 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut sehingga putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Memperbaiki,.....
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Bna tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah,.....

Menimbang,.....

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami Masrimal,SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Moch. Zaenal Arifin, S.H dan Merrywati T.B.,SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Juli 2019 Nomor 75/PDT/2019/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nur Afifah, SH; Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Moch. Zaenal Arifin, S.H

d.t.o

Merrywati T.B, S.H.,MH

Ketua Majelis,

d.t.o

Masrimal, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Nur afifah

Biaya Proses Perkara Perdata :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya prosesRp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya.

Panitera

Reflizailius.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)